

PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PANCASILA DAN UUD 1945 (*Perspektif Agama Kristen*)

Oleh: Mr. Siahaan

Hak Asasi Manusia: Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 telah secara tegas dan dini melegitimasi beberapa nilai universal dari hak asasi manusia sebagaimana Declaration of Human Rights 1948 ke dalam hukum dasar ketatanegaraan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sangat jelas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 mengenai hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; Pasal 28 mengenai hak berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat; Pasal 29 mengenai hak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; Pasal 31 mengenai hak warga negara untuk mendapat pengajaran; Pasal 33 mengenai penguasaan hajat orang banyak yang harus dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Pasal 34 mengenai hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah cukup memberikan perangkat dan pranata bagi dilaksanakannya prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hak asasi manusia tidak hanya merupakan isian spektrum hukum dan perundang-undangan, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu pembahasan, telaah, kajian dan implementasinya harus menyentuh segenap aspek kehidupan manusia dan bermuara pada bidang-bidang pembangunan nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional ketatanegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan telah cukup menjadi dasar untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini merupakan faktor positif untuk memerintahkan penyelenggara negara dan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya untuk melaksanakannya dalam segenap aspek kehidupan bangsa melalui berbagai kebijakan bidang pembangunan.

Tinggal bagaimana merevitalisasi kedaulatan lembaga institusional kehendak rakyat untuk melakukan fungsi demokratisnya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, merupakan rambu-rambu yang mengisyaratkan bahwa penyelenggara pemerintahan telah dengan sigap menangkap nuansa yang sedang berkembang, khususnya mengenai riak yang sedang menggerus bumi Indonesia, yakni hak asasi manusia yang dirasa perlu ditata dan dicermati. Konsiderans Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 cukup memberikan gambaran tentang latar belakang dan cakupan spektrum hak asasi manusia menurut cara pandang bangsa Indonesia, yang meliputi nilai kodrati manusia, jatidiri sebagai manusia Indonesia, dan sebagai bagian komunitas masyarakat antar-bangsa.

Konsiderans dan kandungan substansi yang terdapat di dalamnya, merupakan faktor positif yang memberikan perspektif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, tinggal sejauh mana aktualisasi Keputusan

Presiden itu tidak hanya tinggal sebagai proforma, tetapi dapat mewujudkan dalam keseharian.

Tingkat kesadaran rata-rata bangsa Indonesia telah mulai bertumbuh seiring dengan keberhasilan pembangunan. Kesadaran ini menjadi modal dasar bagi manusia untuk mengetahui hak dan kewajibannya yang asasi, yang pada gilirannya dapat menjadi pelopor terhadap pelaksanaan hak asasi manusia secara adil dan benar. Hal ini merupakan faktor positif terbesar bagi perspektif ke depan, karena pada manusia per-manusialah akhirnya terpulung pelaksanaan hak asasi manusia sehari-hari.

Hak Asasi Manusia: Pandangan Kristen (Protestan)

Tidak perlu diragukan lagi, bahwa iman dan teologi Kristiani tak mungkin terpisahkan dari pengakuan akan hak asasi manusia dan perjuangan untuk perwujudan yang sebenarnya di dalam kehidupan manusia. Yang kurang dari itu, apalagi yang bertentangan dengan itu, bukan saja dianggap sebagai kekurangan atau kesalahan, melainkan dianggap sebagai *dosa: melawan yang dikehendaki oleh Allah*. Sayang sekali di dalam praktek, ini tidak selalu disadari. Yaitu, bahwa perjuangan untuk hak asasi manusia adalah tugas panggilan Ilahi yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Sayang juga bila di dalam praktek, dosa sering hanya dikaitkan dengan misalnya, pelanggaran terhadap norma-norma seksual dan tindakan-tindakan yang lazim disebut sebagai tindakan kriminal. Jarang sekali tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia disebut sebagai dosa (tidak hanya terhadap sesama manusia melainkan juga terhadap Allah sendiri).

Dan lebih jarang lagi, sikap yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai dosa (oleh karena membiarkan apa yang dikehendaki Allah itu berlangsung terus dengan bebasnya). Padahal bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada pilihan lain, kecuali menjadi pembela hak asasi manusia yang gigih sesuai dengan perintah dan teladan Tuhannya. Paling sedikit, hak asasi manusia itu diwujudkan di dalam lingkungannya dan dituntut dari

dirinya sendiri. Namun yang ini pun tidak jarang masih jauh dari yang seharusnya: *keadilan, kebebasan, demokrasi dan sebagainya* belum sepenuhnya terwujud di lingkungan Kristen sendiri.

Ada gunanya barangkali untuk memberikan contoh betapa secara teologis dan konseptual posisi orang Kristen terhadap hak asasi manusia sebenarnya amat jelas, sehingga permasalahannya sebenarnya adalah pada aplikasinya bukan pada konsepsinya. Sebagaimana kemanusiaan itu terikat dalam relasi perjanjian dengan Allah, maka relasi itu mengandung di dalamnya tanggung jawab perjanjian dalam penatalayanan kita terhadap alam ciptaan. Terikat oleh klaim Perintah Agung (Markus 12: 29-31), kami meng-kui:

Nilai yang sama dan saling ketergantungan antara satu kelompok etnis dengan kelompok-kelompok etnis lainnya di dalam tatalitas kemanusiaan, keabsahan yang sama dan saling ketergantungan antara "hak kami" dan "hak sesama kami", makna yang sama dan saling ketergantungan antara hak-hak manusiawi dan kewajiban-kewajiban manusiawi, dan klaim yang sama dan saling ketergantungan antara iman agamaniah dan tanggung jawab politik dalam kehidupan umat Allah. (Dari: Allen O. Miller, ed, *Christian Declaration of Human Rights*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977, pp. 153f).

Adanya deklarasi-deklarasi seperti itu tidaklah berarti bahwa teolog-teolog Kristen merasa mempunyai tugas untuk menghasilkan sesuatu yang sama dengan apa yang telah dibuat oleh ribuan ahli hukum atau legislator atau diplomat di PBB. Tetapi pada pihak lain, teolog Kristen memang tidak boleh membiarkan dirinya bebas dan diam di tengah perdebatan dan perjuangan untuk mewujudkan hak asasi manusia.

Pokok-pokok di dalam teologi Kristen, bahwa semua orang (laki-laki dan perempuan) diciptakan sebagai gambar Allah, bahwa Allah telah menjelma sebagai manusia untuk memulihkan kemanusiaan manusia, bahwa rencana serta karya penyelamatan Allah pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan kemanusiaan dan seluruh alam ciptaan, mem-

buat teologi Kristen tidak bisa dan tidak boleh diam. Tidak bisa diam dan tidak boleh diam di dalam upaya universal untuk mewujudkan hak asasi manusia. Tidak bisa diam dan tidak boleh diam, ketika kenyataan yang paling universal mengenai hak asasi manusia adalah pelanggaran yang universal terhadap hak asasi manusia.

Ada 4 (empat) hal yang perlu digaris-bawahi, bila kita berbicara mengenai sikap teologis Kristiani terhadap hak asasi manusia:

1. *Bahwa hak asasi manusia bersumber pada hak asasi Allah atau klaim Allah terhadap manusia.* Ini berarti bahwa hak asasi manusia sebenarnya *tidak* bersumber pada kodrat manusia dan *tidak* pula merupakan atau tergantung kepada hasil upaya manusia, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan duniawi yang dapat secara sah mengingkari atau menolak/ menanggulangi hak-hak ini. Berdasarkan panggilan iman Kristianinya, umat Kristen dalam solidaritas dengan sesama umat manusia yang lain, khususnya mereka yang hak-hak serta kebebasan asasinya dirampas, harus menjadi pejuang-pejuang hak asasi manusia yang gigih dan pantang menyerah.
2. *Bahwa hak asasi manusia bersumber pada pemahaman tentang hidup manusiawi sebagai keseluruhan yang dinyatakan dalam tiga komplementaritas yang paling dasar, yaitu: Laki-laki Dan Perempuan, Individu Dan Masyarakat, Kehidupan Manusiawi Dan Konteks Ekologisnya.* Itu berarti bahwa perjuangan hak asasi manusia tidak boleh hanya berorientasi pada hak-hak individual orang per orang, yang terasing dan terpisah dari seluruh dimensi relasional kemanusiaannya.
3. *Bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak asasi manusia tidak samasekali terbebas dari bahaya menjadi kekuatan yang destruktif.* Pada satu pihak, telah dikemukakan di atas bahwa satu-satunya yang universal mengenai hak asasi manusia adalah universalitas dari pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Namun hak asasi manusia tidak hanya menderita akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap-

nya. Ia juga menderita akibat ulah pejuang-pejuang dan pembela-pembelanya. Ini terjadi apabila tiga komplementaritas dasar yang disebutkan di atas tidak lagi seimbang.

Sebagai akibatnya ialah: perjuangan hak asasi manusia yang dilaksanakan dengan melanggar asas-asas hak asasi manusia sendiri, atau perjuangan hak asasi manusia untuk yang satu dengan mengabaikan hak asasi manusia yang lain. Pendek kata, ketika hak asasi manusia dipisahkan dari kewajiban asasi manusia. Iman Kristiani mengingatkan, bahwa tidak ada satu wilayah pun di dalam kehidupan manusiawi yang terbebas sepenuhnya dari kemungkinan untuk menjadi demonis. Dan oleh karena itu, tidak kurang dari pejuang-pejuang hak asasi manusia sendiri yang selalu mesti mawas diri untuk menjaga kemurnian perjuangannya.

4. *Bahwa di dalam misi Ilahinya untuk berjuang bagi perwujudan hak asasi manusia, umat Kristen melaksanakannya dengan bersumber pada Kuasa pembebasan Yesus Kristus yang sekaligus mengandung dimensi rekonsiliasi dan anugerah.* Dengan rendah hati dan jujur umat Kristen mengakui bahwa ia tidak bebas dari rasa bersalah dan frustrasi oleh karena ia sendiri seringkali tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan demonis yang ada di sekitarnya. Malah tidak jarang, kekuatan-kekuatan demonis itu telah pula menyusupi kehidupannya dan menentukan sikap serta tindakannya. Namun demikian, ia terus merasa ter-panggil untuk menyaksikan kuasa pembebasan Yesus Kristus itu. Dan dalam perspektif inilah, teologi Kristen dapat menyumbangkan sesuai yang berarti baik bagi teori maupun praktek perjuangan hak asasi manusia.

Dalam perjuangan untuk hak asasi manusia, kadang-kadang konflik memang tak terhindarkan. Pada satu pihak, kuasa pembebasan Yesus Kristus tidak secara apriori menolak konflik. Kasih dan keadilan adalah 2 (dua) hal yang tak terpisahkan. Walaupun di dalam semangat kasih, perjuangan untuk

keadilan pun sering membuat situasi konflik tak terhindarkan. Bahkan bila kita berbicara mengenai rekonsiliasi, rekonsiliasi ini tidak pernah berarti netral atau asal tidak konflik.

Rekonsiliasi Kristiani adalah rekonsiliasi yang prinsipal berpihak, yaitu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Sebab hanya apabila kebenaran dijunjung tinggi dan keadilan diwujudkan sepenuh hati, akan ada rekonsiliasi yang sesungguhnya.

Namun pada lain pihak, janji Injil yang paling asasi adalah: terwujudnya sebuah komunitas yang utuh, damai dan sejahtera sebagai satu keluarga Allah.

Konflik tidak boleh menjadi kata akhir. Pada satu pihak, perjuangan kita untuk mewujudkan hak asasi manusia tidak boleh kendor apalagi terhenti hanya oleh karena risiko konflik. Namun sekaligus dengan itu, pada lain pihak, situasi konflik tidak boleh membuat para pejuang hak asasi manusia mengambil sikap partisan yang kehilangan sikap kritis diri dan telah menutup pintu bagi rekonsiliasi. Bahaya dari kecenderungan membenaran diri menjadi amat riil, ketika hak yang kita perjuangkan hanya kita pahami sebagai klaim terhadap pihak lain, tanpa kita kaitkan dengan tanggung jawab moral kita sendiri. Ketika perjuangan hak asasi manusia lalu kemudian berkembang menjadi tidak lebih dari sebuah perjuangan untuk kekuasaan (power struggle). Ketika kegiatan perjuangan hak asasi manusia lalu menjadi tidak lebih dari agitasi yang menyulut permusuhan, dan tidak lagi merupakan advokasi yang positif dan konstruktif.

Mempersempit makna 'hak' menjadi sekadar 'klaim' terhadap pihak lain, secara tidak langsung berarti memahami masyarakat itu sebagai sebuah struktur yang terdiri dari kekuatan-kekuatan yang saling bersaing. Padahal di dalam kenyataan, masyarakat adalah juga, dan terutama, sebuah sistem dari nilai-nilai bersama (shared values). Memahami hak asasi manusia sebagai nilai-nilai moral yang universal harus berarti memahami hak tertentu tidak sebagai berdiri sendiri, melainkan dalam relasi dengan hak-hak yang sah dari yang lain, dan kewajiban kita untuk menghargai dan melindungi hak-hak yang lain itu pula.

Agama (Kristen) dan Perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perjuangan untuk perwujudan hak asasi manusia adalah perjuangan yang menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia dan merupakan tugas serta tanggung jawab setiap orang dan semua orang, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Tentu saja perjuangan di bidang hukum, agar hukum serta perundang-undangan di Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah amat penting. Namun kalau pun itu yang akan dijadikan sebagai sasaran strategis kita, segera kita akan menyadari bahwa ia tidak hanya merupakan masalah hukum semata-mata, melainkan amat banyak menyangkut masalah-masalah politik. Tetapi bila perjuangan kemudian kita fokuskan di bidang politik, maka akan segera nyata bahwa ia menyangkut bidang-bidang kehidupan yang lain pula.

Secara ringkas: Hak asasi manusia hanya akan secara relatif terlindungi di dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Kebenaran ini juga dapat kita rumuskan sebaliknya, yaitu: sebuah sistem politik dapat kita katakan demokratis apabila ia melindungi hak asasi manusia. Kemudian yang harus kita katakan selanjutnya adalah, bahwa kita hanya akan memiliki sistem politik yang demokratis apabila masyarakat kita juga demokratis. Artinya: hanya di dalam masyarakat yang demokratis dapat lahir sebuah pemerintahan yang demokratis.

Apabila yang dikemukakan di atas itu benar, dan kami yakin bahwa itu benar, maka paling sedikit kita dapat menarik 2 (dua) kesimpulan:

- a. Strategi perjuangan hak asasi manusia harus merupakan strategi yang menyeluruh yang bersifat multi dimensional dan lintas-sektoral. Ya perjuangan hukum, ya perjuangan politik, ya perjuangan ekonomi dan seterusnya.
- b. Strategi yang paling dasar adalah bagaimana mengusahakan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang demokratis, masyarakat yang menyadari, menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Tanpa bersumber pada masyarakat yang serupa

ini, perjuangan hak asasi manusia (sebagai mana dikesankan sekarang) ia hanya akan merupakan 'concern' beberapa individu, dan perjuangannya dengan mudah dicap sebagai memperjuangkan 'barang asing'.

Di dalam hubungan dengan yang kedua itulah, kami melihat tantangan dan peluang bagi kelompok-kelompok agama dalam perjuangan hak asasi manusia. Secara sederhana: bagaimana setiap agama membuat umatnya 'Human Rights Minded'.

Dari sudut aqidah, kami yakin pasti tidak ada persoalan. Semua agama akan dapat dengan mudah membuktikan bahwa ajaran agamanya sungguh-sungguh menjunjung hak asasi manusia. Kami pun yakin, bahwa itu tidak dibuat-buat. Tetapi kita tahu, persoalan kita tidak di situ. Hal yang sama juga terjadi pada negara. Negara mana di dunia yang tidak mengatakan bahwa mereka melindungi hak asasi manusia? Mereka juga siap dengan bukti-bukti mereka.

Yang menjadi persoalan kita bukanlah ajaran-ajaran agama yang formal, melainkan bagaimana kenyataan tindakan mereka yang fungsional. Mengenai tindakan yang fungsional ini, maka realitas-realitas atau perhitungan-perhitungan yang non-teologis akan lebih menentukan ketimbang yang teologis. Contoh: di dalam Alkitab, ada amat banyak ayat yang bersifat 'Inklusif' di samping ayat-ayat yang memberi kesan 'Eksklusif'.

Apakah hanya oleh karena banyak ayat Alkitab yang bersifat inklusif maka orang-orang Kristen lalu bersifat inklusif? Ternyata tidak. Banyak pula yang bersifat eksklusif, dan memakai dasar-dasar pembenaran Alkitabiah pula. Sikap inklusif atau eksklusif tidak terutama ditentukan oleh kitab sucinya, tetapi ditentukan oleh pemahaman tentang situasi di mana mereka berada, termasuk di dalamnya pemahaman diri mereka.

Kini dapatlah kita mengerti, mengapa agama-agama (sebagai realitas sosial, bukan sebagai manifestasi Wahyu Ilahi) tidak dengan sendirinya dan tidak selalu favourable bagi hak asasi manusia, baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, bukan satu dua kita mengetahui tentang praktek-praktek agama yang

sungguh bertentangan dengan hak asasi manusia. Keluar, apalagi. Begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang amat tragis telah dilakukan oleh penganut agama yang satu terhadap penganut agama yang lain.

Selama di dalam kenyataan agama-agama itu sendiri melakukan praktek-praktek yang tidak mengindahkan hak asasi manusia, bagaimana kita dapat mengharapkan agama-agama berperan dalam perjuangan hak asasi manusia?

Atau memang besar kemungkinan ada agama yang dengan gigih berjuang bagi hak asasi manusia. Namun bila kita teliti lebih cermat, ia berjuang untuk hak asasi manusia, untuk kebebasan, untuk demokrasi, ketika ia berada dalam posisi terjepit. Jadi yang ia perjuangkan sebenarnya bukanlah hak asasi manusia, bukan demokrasi, bukan kebebasan, melainkan kepentingannya sendiri. Ini akan nyata, ketika ia berhasil berada pada posisi yang jauh lebih menguntungkan. Bukan tidak mungkin ia justru akan menindas hak asasi manusia kelompok lain.

Sebagaimana telah dikatakan di atas, perjuangan hak asasi manusia yang murni harus dibuktikan melalui kegigihannya memperjuangkan bukan hanya hak-hak asasinya sendiri, melainkan juga hak-hak asasi orang lain, hak-hak asasi semua orang. Perjuangan hak asasi manusia yang murni adalah perjuangan semua orang untuk semua orang.

Di situlah, menurut keyakinan kami masih sulitnya agama-agama berperan secara tulus dan gigih dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Bila kami ambil contoh mengenai apa yang sering terjadi dalam praktek di lingkungan orang Kristen, maka tentu amat sulit untuk memperjuangkan hak asasi manusia keluar, bila di dalam tubuh sendiri kebebasan berbeda pendapat dan kebebasan untuk mengekspresikan diri serta perkembangan diri tidak terdapat. Terlebih-lebih, bila pada satu pihak orang-orang yang bertalian agama atau kepercayaan disebut sebagai 'sesama' yang harus dikasihi, tetapi pada saat yang sama juga disebut 'kafir' yang hanya akan menjadi obyek hukuman Allah.

Belum lagi bila kita berbicara mengenai kenyataan hubungan antar kelompok. Rasa-

rasanya amat sulit kita berbicara mengenai peranan positif agama dalam perjuangan hak asasi manusia, selama masing-masing kelompok masih bersikap memperjuangkan hak-hak kelompoknya, tidak peduli apakah itu berarti membatasi atau mengurangi hak yang lain.

Agama mempunyai peluang yang amat besar untuk berperan positif di dalam penegakan kesadaran hak asasi manusia di dalam masyarakat. Tetapi ia juga dapat menjadi kendalanya yang amat besar. Kendala yang amat besar, apabila maju mundurnya perwujudan hak asasi manusia selalu diukur dari kepentingan-kepentingan institusional masing-masing kelompok. Hak asasi manusia Okey, bila menguntungkan; No, bila dianggap menguntungkan kelompok lain.

Sebaliknya peluang yang amat besar, apabila masing-masing kelompok agama melihat pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok lain sebagai pelanggaran terhadap hak-haknya sendiri, dan atau berjuang bersama-sama menegakkannya.

Bila kita mempunyai keyakinan yang sama, yaitu bahwa agama adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia bila perlu dapat dikorbankan demi kepentingan (institusional) agama, maka menurut keyakinan kami, agama-agama tidak mempunyai pilihan lain, kecuali bersama-sama berjuang bagi hak asasi manusia, baik ke dalam maupun ke luar.

Pandangan teologis masing-masing agama tentang siapa atau apa manusia memang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu seharusnya menjadi relatif, bila kita ingat bahwa manusia toch pada hakikatnya sama: ciptaan Allah, tak ada yang lebih dari itu, tak ada yang kurang dari itu.

Penutup

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia hendaknya ditempatkan dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut cara pandang bangsa Indonesia adalah pendekatan menurut nilai-nilai asasi yang terkandung dalam Pancasila. Munculnya beberapa sintesa yang menunjukkan betapa seringnya terjadi pelanggaran dan pelecehan pelaksanaan hak asasi manusia pada asas internasional dan di Indonesia. Perburuhan, Pendirian Rumah Ibadah, Perusakan Rumah Ibadah, Undang-undang yang diskriminatif, Monopoli-Oligopoli Perekonomian, Eksploitasi Hutan yang tak terkendali, Pencemaran serta perusakan Lingkungan Hidup dan Ketidakpastian Hukum, adalah merupakan beberapa contoh dari adanya indikasi bahkan legalisasi pelanggaran hak asasi manusia.

MR. Siahaan, S.H. adalah anggota Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia